



**PENETAPAN**

**Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA. Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

xxxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang sayuran, tempat kediaman di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (tidak tamat), pekerjaan, urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat permohonan para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**



Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2015, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA Mrk., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1987 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Penghulu Distrik Kurik;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Muhtasir, yang telah menyerahkan kepada bapak Nardi selaku Penghulu di Distrik Kurik, untuk menikahkan Para Pemohon, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), dan disaksikan oleh bapak xxxxx dan bapak Abu Katmas;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati);
4. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. xxxxx, perempuan, berumur 26 tahun;
  - b. xxxxx, perempuan, berumur 23 tahun;Kedua anak dari Para Pemohon telah menikah dan telah hidup mandiri;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan saudara susuan serta halangan yang dapat menghalangi pernikahan dari Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, karena Para Pemohon tidak pernah mengetahui kalau setelah menikah Para Pemohon harus mempunyai buku nikah;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta Duplikat Surat Nikah, akan tetapi Kantor Urusan Agama Distrik Merauke menolaknya, sesuai dengan surat penolakan Nomor: Kk. xxxxx, tanggal 16 Nopember 2015;



8. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk Para Pemohon mendaftarkan diri menjadi calon haji;
9. Bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA di Distrik Merauke, dan untuk dicatatkan pernikahan Para Pemohon diregister Nikah KUA Distrik Merauke, dan pihak KUA Distrik Merauke meminta penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Merauke, maka Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. .Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara xxxxx dengan xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1987 di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah diumumkan, dan selama tenggang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut;



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat penolakan atas nama para Pemohon dari KUA Distrik Merauke Nomor KK.xxxxx tanggal 16 Nopember 2015, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian di beri tanda P.;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **xxxxx**, Umur 68 tahun, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
  - b. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri;
  - c. Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah bertujuan untuk mengesahkan pernikahannya guna untuk mendapatkan buku nikah karena sejak menikah para Pemohon tidak mempunyai buku nikah;
  - d. Bahwa pernikahan para Pemohon sebenarnya telah di laksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah namun sampai sekarang belum mendapat buku nikah;
  - e. Bahwa pernikahan para Pemohon di laksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kurik namun saksi lupa namanya;
  - f. Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksnakan pada tanggal 10 Juni 1987 di dirumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Kurik;
  - g. Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan menjadi saksi nikahnya;



- h. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II janda mati dengan 2 orang anak dan sekarang sudah berkeluarga;
  - i. Bahwa pernikahan para Pemohon adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga;
  - j. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun sesusuan;
  - k. Bahwa pada saat pernikahan, para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
  - l. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri namun saksi yang satu lupa namanya serta banyak yang hadir;
  - m. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandungnya sendiri bernama Muhtasir;
  - n. Bahwa mahar yang di berikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - o. Bahwa pernikahan para Pemohon menurut saksi sudah sah karena antara ijab dan Kabul dilakukan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
  - p. Bahwa keadaan rumah tangga para Pemohon sejak menikah hingga sekarang dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah keluar dari agama Islam dan sekarang telah di karuniai 2 orang anak;
  - q. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendaftar haji;
2. **xxxxx**, Umur 45 tahun, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi masih sepupu Pemohon I;



- b. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 1987;
- c. Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon namun saksi mengetahui jika para Pemohon menikah dari cerita Pemohon I;
- d. Bahwa yang menikahkan para Pemohon dan sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II menurut cerita para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhtasir;
- e. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon menurut cerita para Pemohon adalah xxxxx dan xxxxx serta banyak yang hadir;
- f. Bahwa mahar yang di berikan Pemohon I kepada Pemohon II menurut keterangan para Pemohon adalah uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- g. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II janda mati;
- h. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- i. Bahwa rumah tangga para Pemohon hingga saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- j. Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyatakan tidak sah terhadap pernikahan para Pemohon;
- k. Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- l. Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan untuk mendaftar haji;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan sudah cukup segala sesuatunya dan tidak ada lagi bukti yang diajukan dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada



pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka di tunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah para Pemohon yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;





Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan para Pemohon adalah perkawinan para Pemohon (xxxxxx) dan (xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1987 di Kurik VI Distrik Kurik dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhtasir dan mahar uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh ribu) dan dengan 2 orang saksi yang bernama xxxxx dan Abu Kadmas tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk persyaratan menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar para Pemohon adalah suami istri, perkawinannya dilaksanakan di





Kurik VI Kecamatan Kurik Kabupaten Merauke pada tanggal 10 Juni 1987, satu saksi hadir pada saat pernikahan tersebut sedangkan saksi kedua tidak hadir akan tetapi para saksi menerangkan bahwa para Pemohon sebagai suami isteri rukun dan harmonis dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka berdua bahkan telah mempunyai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua para Pemohon adalah hanya merupakan *testimonium de auditu*, karena saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa hukum terjadinya pernikahan para Pemohon namun meskipun demikian kesaksian tersebut diberikan untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi, yakni saksi pertama para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi kedua para Pemohon hanya berkualitas sebagai *de auditu* akan tetapi di dalam persidangan keterangan yang disampaikan merupakan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari para Pemohon sendiri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon tersebut dapat dijadikan alat bukti yang menguatkan keterangan saksi pertama para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah dimintai keterangan dengan menghadap persidangan satu persatu dan telah disumpah menurut agama masing-masing serta keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya : Dalam permohonan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi di peroleh fakta hukum di persidangan bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri yang sampai sekarang tidak pernah bercerai, meskipun satu orang saksi yang di hadirkan oleh para Pemohon tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon sehingga keterangan yang diberikan hanya berupa *testimonium de auditu* akan tetapi keterangan yang disampaikan merupakan pengetahuan yang langsung bersumber dari para Pemohon, sedangkan satu saksi para Pemohon hadir dan telah mampu menjelaskan siapa yang menjadi wali nikah, saksi nikah dan berapa mahar yang di berikan Pemohon I kepada Pemohon II, di tambah lagi para saksi sebagai sepupu Pemohon I menyatakan bahwa mereka berdua adalah suami isteri karena telah hidup bersama dan selama berumah tangga para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1987 di Distrik Kurik Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);



Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, oleh kami **Suparlan, S.HI, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., MA.**, dan **Hasan Ashari, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **Moh. Amir Damiri, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Amni Trisnawati, S.HI., MA**

**Suparlan, S.HI., MH**

ttd

**Hasan Ashari, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Moh. Amir Damiri, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 115.000,-
3. Biaya proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah) ;



Merauke, 16 Desember 2015

Untuk salinan yang sama bunyinya

Plt. Wakil Panitera

**Drs. Muh. Arafah**